



P E N E T A P A N

Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pihe bin Tangnga, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun II, Desa Penanggosi, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur, sebagai Pemohon I;

Marni binti Basri, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun II, Desa Penanggosi, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2017 mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA Kik tanggal 09 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 1991, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone;
2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh Imam Desa bernama Amir dan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Basri dan disaksikan oleh dua

Hlm. 1 dari 10 hlm. Pen. No. 0006/Pdt.P/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi masing-masing bernama : Samsuddin dan Bugu, dengan maskawin berupa kebun coklat 50 are;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal rumah orang tua Pemohon II di Desa Mattampa Bulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone kemudian pindah tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Penanggosi, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. Nana Heriana binti Pihe, umur 23 tahun;
 - b. Salman bin Pihe, umur 13 tahun;
 - c. Alfiandika bin Pihe, umur 9 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone ;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan Buku Nikah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Pen. No. 0006/Pdt.P/2017/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Pihe bin Tangnga dan Pemohon II, Marni binti Basri, yang dilakukan di wilayah Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon, kecuali pada posita poin 2 tertulis "wali nikahnya Paman Pemohon II bernama H. Tire" seharusnya tertulis "wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Basri";

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut :

1. Samsuddin bin Basri, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Penanggosi, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah ipar saksi sedangkan Pemohon II adik kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1991;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Pen. No. 0006/Pdt.P/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama Amir, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Basri, saksi nikahnya saksi sendiri (Samsuddin) dan Bugu dengan mahar berupa kebun coklat ½ hektare;
- Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah (mahram), tidak sesusuan dan tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang atau larangan menikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah lagi dan keduanya tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar bisa mendapatkan buku nikah;

2. Bugu bin Turusan, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Mattiro Deceng, Desa Penanggosi, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah ipar saksi sedangkan Pemohon II adalah kemenakan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama Amir, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Basri, saksi nikahnya saksi sendiri (Bugu) dan Samsuddin dengan mahar berupa kebun coklat ½ hektare;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Pen. No. 0006/Pdt.P/2017/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah (mahram), tidak sesusuan dan tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang atau larangan menikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah lagi dan keduanya tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar bisa mendapatkan buku nikah;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Selanjutnya untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 serta para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka, karenanya sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kolaka berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Pen. No. 0006/Pdt.P/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kolaka tanggal 11 Januari 2017 sehingga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Kolaka selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 07 Oktober 1991, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam setempat bernama Amir dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Basri dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Samsuddin dan Bugu, dengan maskawin berupa kebun coklat $\frac{1}{2}$ hektar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara ini, dan terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan tersebut Hakim menilai secara formil sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, dan secara materil keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 1991, di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan;
- Pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama Amir;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Pen. No. 0006/Pdt.P/2017/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Basri, dengan dua orang saksi nikah adalah Samsuddin dan Bugu dan maharnya berupa kebun coklat $\frac{1}{2}$ hektare serta terjadi ijab qabul;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa apabila keterangan para Pemohon dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 07 Oktober 1991, di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama Amir, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Basri, 2 orang saksi nikah yang bernama Samsuddin dan Bugu, maskawin berupa kebun coklat $\frac{1}{2}$ hektar dan terjadi ijab qabul;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan atau mengganggu gugat perkawinan tersebut;

Hlm. 7 dari 10 hlm. Pen. No. 0006/Pdt.P/2017/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";*

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";*

Serta dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II :

وَيُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya : *"Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid "*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 1991 di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat

Hlm. 8 dari 10 hlm. Pen. No. 0006/Pdt.P/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pihe bin Tangnga) dengan Pemohon II (Marni binti Basri) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 1991 di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Rabi'ul Akhir* 1438 *Hijriyyah* oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Hasnawati, S.HI dan Iskandar, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Syamsul Bahri, BA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

HASNAWATI, S.HI

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hlm. 9 dari 10 hlm. Pen. No. 0006/Pdt.P/2017/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

ISKANDAR, S.HI

Panitera Pengganti

SYAMSUL BAHRI, BA

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	550.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	641.000,00
(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)			

Hlm. 10 dari 10 hlm. Pen. No. 0006/Pdt.P/2017/PA KIk